



PENETAPAN

Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Waris antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 05 Februari 1998 (umur 25 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BREBES, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Purwanto, S.H, Advokat yang berkantor di KABUPATEN BREBES berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023 yang telah terdaftar dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: HK.05/1116/XI/2023/PA.Slw tanggal 15 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT 1, tempat tanggal lahir Tegal, 02 Januari 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, tempat tanggal lahir Tegal, 06 September 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Slw



sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2023 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN AGAMA SLAWI

A. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keIslaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara diantaranya sebagai berikut;

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah
- j. **Kompetensi Relatif**

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Slw



Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya adalah Kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan, dalam hal ini Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata, yang diatur dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum.

Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, menyatakan “ ***Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi; dimana tergugat bertempat tinggal, dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)*** “.

Mengingat subjek maupun objek sengketa sebagian masuk wilayah kota Slawi, maka dengan demikian dalam sengketa ini Pengadilan Agama Slawi sangat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara yang diajukan Penggugat, hal tersebut didasarkan pada Pasal 118 ayat (3) HIR yang kalimat terakhirnya berbunyi

“atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap / tidak bergerak maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut **BERADA....**”

II. FUNDAMENTUM PETENDI / POSITA

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT terjadi jalinan hubungan kekeluargaan, karena PENGGUGAT merupakan keponakan dari PARA TERGUGAT;
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan anak dari adik Kandung TERGUGAT II yaitu Almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan warisan dari Ayah kandungnya yang bernama Almarhum XXXXXXXXXXXX berupa pembagian rumah yang sekarang ditempati PARA TERGUGAT beserta keluarganya;
4. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan warisan atas pembagian 1 (satu) buah rumah dari Almarhum ayah kandungnya (XXXXXXXXXXXX) berdasarkan Surat Keterangan Waris yang telah dibuat oleh para ahli waris tanggal 25 / 08 / 2020, yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor 034 / 2011 / VIII / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan dikuatkan oleh Camat Talang Nomor 101 / 44 / VIII / 2020, tanggal 25 / 08 / 2020. Yang mana letak obyek rumah tersebut berada di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupten Tegal, dengan batas batas sebagai berikut;
sebelah Selatan : Jalan kampung;
sebelah Barat : XXXXXXXXXXXXXXX;
sebelah Utara : Kali jambangan kecil;
sebelah Timur : Kali Jambangan, Ruko;
5. Bahwa Pembagian waris telah dilaksanakan oleh para ahli waris dari keluarga ayah kandung PENGGUGAT . yang mana rumah tersebut telah dilakukan jual beli dengan PARA TERGUGAT, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 414 / 2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh EVA FIDIAWATI, S.H., M.Kn selaku Notaris & PPAT di kabupaten Tegal;
6. Bahwa dari pembagian jual beli warisan tersebut pihak keluarga mendapatkan masing masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) mengingat harga rumah telah dibeli PARA TERGUGAT sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus jutan rupiah).dan uang hasil jual beli tersebut dibagi kepada 4 ahli waris, termasuk TERGUGAT II sendiri;
7. Bahwa dari pembagian tersebut hanya PENGGUGAT lah yang belum mendapatkan Haknya dari saat terjadinya akad Jual Beli hingga sekarang ini;
8. Bahwa PENGGUGAT sudah berulang kali menanyakan itikad baik dari PARA TERGUGAT akan Haknya namun PARA TERGUGAT selalu berkilah dengan jawaban NANTI uang jatah kamu masih belum ada karena dipake

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat modal Urugan Tanah kapling;

9. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang tidak mau memberikan HAK nya sangat membuat PENGGUGAT sakit hati, yang mana uang tersebut akan digunakan PENGGUGAT untuk membeli rumah kecil kecilan yang penting bisa buat tempat tinggal PENGGUGAT dan keluarganya;

10. bahwa karena PARA TERGUGAT belum memberikan HAK nya PENGGUGAT maka PENGGUGAT terpaksa melakukan upaya hukum kepada PARA TERGUGAT dengan melakukan gugat waris pada Pengadilan Agama ini;

Berdasarkan Uraian uraian diatas, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Slawi melalui Hakim pemeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas 1 rumah yang telah menjadi Milik PARA PENGGUGAT;
3. Menetapkan PARA TERGUGAT agar menyerahkan bagian PENGGUGAT dengan cara sukarela;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT;

SUBSIDAIR;

Jika Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon sekiranya memberikan putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat I telah hadir tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa Penggugat dan Tergugat I untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Aris Setiawan, S.Ag., M.H namun mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan Penggugat telah berdamai kembali dengan Para Tergugat, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat, maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Slw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Moh. Anas, M.H serta Drs. Khoerun, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis,

Drs. Aftabudin Shofari

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Moh. Anas, M.H

Drs. Khoerun, M.H

Panitera Pengganti,

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan	pertama	:	Rp 10.000,00,-
Penggugat			
c. Panggilan	pertama	:	Rp 20.000,00,-
Tergugat I, II			
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	112.000,00,-
4. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah		:	Rp 267.000,00,-

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 3377/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)